



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/391 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN YANG
MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS REGULER PADA PROGRAM UPAYA
KESEHATAN DASAR DAN LAYANAN RUJUKAN KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang telah diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kesehatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk dan menetapkan Nama dan Fasilitas Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penunjukan dan Penetapan Nama Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Menerima Dana Alokasi Khusus Reguler pada Program Upaya Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 345/Menkes/SK/V/2009 Tentang Penetapan UPT RSUD Yowari Sebagai Rumah Sakit Tipe C;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Yowari (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 34);

16. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Nama Fasilitas Layanan Kesehatan yang Menerima Dana Alokasi Khusus Reguler pada Program Upaya Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan dan Penetapan Nama Fasilitas Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Program Upaya Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

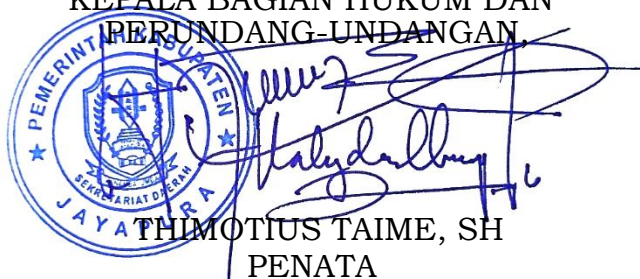
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN.



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/391 TAHUN 2024
TANGGAL 10 JULI 2024

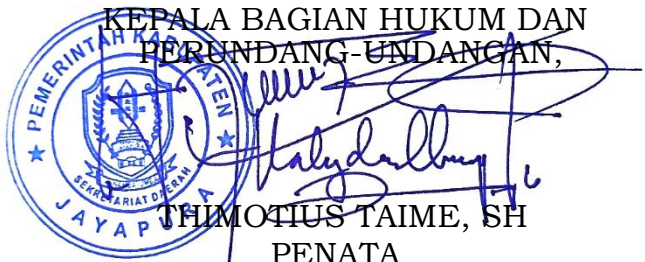
NAMA-NAMA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS REGULER PADA PROGRAM UPAYA KESEHATAN
DASAR DAN LAYANAN RUJUKAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN	VOL	SAT	Lokasi Puskesmas
1	2	3	4	5	6	7
A	DINAS KESEHATAN					
1.	Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan Puskesmas	Renovasi/Penambahan Ruang	1	Paket	Pagai
			IPAL	1	Paket	Lereh
				1	Paket	Kemtuk
				1	Paket	Sawoy
				1	Paket	Saduyap
				1	Paket	Namblong
				1	Paket	Yokari
				1	Paket	Ravenirara
				1	Paket	Ebungfauw
			Ambulance/Pusling	1	Unit	Airu
				1	Unit	Saduyap
				1	Unit	Yokari
				1	Unit	Ravenirara
		Penguatan Puskesmas	Pembangunan baru	1	Paket	Nanbom
				1	Paket	Singgriway

1	2	3	4	5	6	7
			Renovasi	1	Paket	Yadauw
				1	Paket	Imsar
				1	Paket	Hamongrang
				1	Paket	Nechibe
				1	Paket	Atabar
				1	Paket	Nendali
				1	Paket	Muaif
		Penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Pembangunan baru (sarana dan prasarana)	1	Paket	Sentani
B	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI					
1.	Penguatan Sistem Kapasitas dan Pelayanan Kesehatan	Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA	Sarana (Pembangunan Baru dan Rehabilitasi)			
			NICU	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari
			PICU	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari
		Penguatan RS Daerah	Sarana			
			Pembangunan Baru	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari
			Renovasi/Rehabilitasi Ruang	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari
			Prasarana			
			Ambulance	1	Unit	Waibu, RSUD Yowari
			UPS	6	Unit	Waibu, RSUD Yowari
			IPL (insenerator)	1	Unit	Waibu, RSUD Yowari

1	2	3	4	5	6	7
			Air Bersih (Sumur bor dan Instalasi Air bersih)	2	Unit	Waibu, RSUD Yowari
			Alat Kesehatan			
			Alkes Ruang Pelayanan insentif	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari
			Alkes Radiologi	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari
			Alkes Instalasi Gawat Darurat	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari
			Alkes Rawat Inap	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari
			Alkes Rawat Jalan	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari
			Alkes Ruang Operasi	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari
			Alkes Laboratorium	1	Paket	Waibu, RSUD Yowari

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003